****

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang  Mengingat | **:**  **:** | 1. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus disesuaikan dengan silpa yang telah ditetapkan tahun anggaran berjalan, perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;    1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);    2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);    3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);    4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);    5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);    6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);    7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);    8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);    9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);    10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);    11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);    12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);    13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);    14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);    15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);    16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);    17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);    18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);    19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);    20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);    21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);    22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);    23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrastif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);    24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);    25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;    26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;    27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;    28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5821 Tahun 2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;    29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-...... Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;    30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;    31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; |

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020. |

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.7.271.605.742.777,00 berkurang sejumlah Rp. 540.784.029.351,41 sehingga menjadi Rp.6.730.821.713.425,59 dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| 1.  2.  3. | Pendapatan.   1. Semula……………….............................Rp. 6.987.605.742.777,00 2. Berkurang.…………………………..........(Rp. 565.175.926.141,00)   Jumlah Pendapatan setelah Perubahan...................Rp. 6.422.429.816.636,00    Belanja.   1. Semula……………….............................Rp. 7.271.605.742.777,00 2. Berkurang…………………………...........(Rp. 540.784.029.351,41)   Jumlah Belanja setelah Perubahan………...............Rp. 6.730.821.713.425,59  Defisit setelah Perubahan ……………………...…….…….(Rp. 308.391.896.789,59)  Pembiayaan.   1. Penerimaan   1) Semula……………….........................Rp. 377.335.500.000,00  2) Bertambah.....…………………….......Rp. 24.391.896.789,59  Jumlah Penerimaan setelah Perubahan………...Rp. 401.727.396.789,59     1. Pengeluaran 2. Semula………………........................Rp. 93.335.500.000,00 3. Bertambah…………………………......Rp. 00,00 4. Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan………...Rp. 93.335.500.000,00   Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan...Rp. 308.391.896.789,59    Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  setelah Perubahan.................………………………Rp. --- |
|  |  |

Pasal 2

|  |  |
| --- | --- |
| (1)  (2)  (3)  (4) | Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari :   1. Pendapatan Asli Daerah.   1) Semula ……………………………….....Rp. 2.528.472.797.867,00  2) Berkurang……………………………….(Rp. 353.857.652.770,00)  Jumlah Pendapatan Asli Daerah  setelah Perubahan …....................................….…Rp. 2.174.615.145.097,00   1. Dana Perimbangan   1) Semula ……………………………….....Rp. 4.396.280.576.600,00  2) Berkurang …………………...............(Rp 263.975.501.246,00)  Jumlah Dana Perimbangan  setelah Perubahan …..……..............….................Rp. 4.132.305.075.354,00     1. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah   1) Semula ………………………………......Rp. 62.852.368.310,00  2) Bertambah ……………………………....Rp. 52.657.227.875,00  Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah  setelah Perubahan……………………………….……..Rp. 115.509.596.185,00  Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :  a. Pajak Daerah sejumlah  1) Semula ……………………………….....Rp. 1.956.425.000.000,00  2) Berkurang….………………………......(Rp. 226.634.460.000,00)  Jumlah Pajak Daerah  setelah Perubahan …………………........................Rp. 1.729.790.540.000,00  b. Retribusi Daerah sejumlah  1) Semula ……………………………….....Rp. 11.377.502.768,00  2) Berkurang..…………………………......(Rp. 2.844.375.692,00)  Jumlah Retribusi Daerah  setelah Perubahan …………..............…….............Rp. 8.533.127.076,00  c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan  1) Semula ……………………………….....Rp. 110.239.356.256,00  2) Berkurang ……………………………....(Rp. 6.338.981.164,00)  Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  setelah Perubahan ..............................................Rp. 103.900.375.092,00  d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  1) Semula ………………………………....Rp. 450.430.938.843,00  2) Berkurang ……………………………..(Rp. 118.039.835.914,00)  Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah  setelah Perubahan ……………………………….…….Rp. 332.391.102.929,00    Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :   1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak   1) Semula ……………………………….....Rp 127.034.456.600,00  2) Bertambah ………………………………Rp. 43.778.768.754,00  Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak  setelah Perubahan………………..………………........Rp. 170.813.225.354,00   1. Dana Alokasi Umum   1) Semula ……………………………….....Rp. 2.106.647.207.000,00  2) Berkurang ……………………………...(Rp. 204.724.980.000,00)  Jumlah Dana Alokasi Umum  setelah Perubahan …….....................................…Rp. 1.901.922.227.000,00   1. Dana Alokasi Khusus   1) Semula ……………………………….....Rp. 2.162.598.913.000,00  2) Berkurang …………………………......(Rp. 103.029.290.000,00)  Jumlah Dana Alokasi Khusus  setelah Perubahan …….......................................Rp. 2.059.569.623.000,00  Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :   1. Pendapatan Hibah   1) Semula ……………………………….....Rp. 27.696.569.310,00  2) Bertambah ……………………………...Rp. 39.445.314.875,00  Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan ..……….Rp. 67.141.884.185,00     1. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus   1) Semula ……………………………….....Rp. 35.155.799.000,00  2) Bertambah…………………………...…Rp. 9.265.513.000,00  Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan ............Rp. 44.421.312.000,00   1. Dana Bantuan Keuangan   1) Semula ……………………………….....Rp. 0,00  2) Bertambah…………………………...…Rp. 3.946.400.000,00  Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan ............Rp. 3.946.400.000,00  Pasal 3 |
| (1)  (2)  (3) | Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :   1. Belanja Tidak Langsung   1) Semula ……………………………….....Rp. 4.328.798.955.801,00  2) Bertambah ………………………………Rp. 105.061.044.304,59  Jumlah Belanja Tidak Langsung  setelah Perubahan …...........................................Rp. 4.433.860.000.105,59   1. Belanja Langsung   1) Semula ………………………………..…Rp. 2.942.806.786.976,00  2) Berkurang ………………………….…..(Rp. 645.845.073.656,00)  Jumlah Belanja Langsung  setelah Perubahan…………..................................Rp. 2.296.961.713.320,00  Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :   1. Belanja Pegawai.   1) Semula ……………………………….....Rp. 2.295.857.346.061,00  2) Berkurang……………………..…...…..(Rp. 211.989.262.950,17)  Jumlah Belanja Pegawai  setelah Perubahan ………….................................Rp. 2.083.868.083.110,83   1. Belanja Subsidi   1) Semula ……………………………….....Rp. 00,00  2) Bertambah……………………..…...…..Rp. 3.450.000.000,00  Jumlah Belanja Pegawai  setelah Perubahan ………….................................Rp. 3.450.000.000,00     1. Belanja Hibah.   1) Semula ……………………………….....Rp. 1.092.255.447.800,00  2) Berkurang.………………………………(Rp 19.996.220.000,00)  Jumlah Belanja Hibah  setelah Perubahan…..........................................Rp. 1.072.259.227.800,00     1. Belanja Bantuan Sosial.   1) Semula ……………………………….....Rp. 0,00  2) Bertambah ……………………………...Rp. 0,00  Jumlah Belanja Bantuan Sosial  setelah Perubahan ……........................................Rp. 0,00     1. Belanja Bagi Hasil.   1) Semula ……………………………….....Rp. 920.756.060.800,00  2) Berkurang ……………………………...(Rp. 156.318.501.061,00)  Jumlah Belanja Bagi Hasil  setelah Perubahan…….........................................Rp. 764.437.559.739,00  e. Belanja Bantuan Keuangan  1) Semula ………………………………......Rp. 14.930.101.140,00  2) Berkurang.………………………………(Rp. 13.271.600.000,00)  Jumlah Belanja Bantuan Keuangan  setelah Perubahan ..............................................Rp. 1.658.501.140,00  f. Belanja Tidak Terduga.  1) Semula ………………………………......Rp. 5.000.000.000 ,00  2) Bertambah……………………………….Rp. 503.186.628.315,76  Jumlah Belanja Tidak Terduga  setelah Perubahan …...........................................Rp. 508.186.628.315,76    Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :   1. Belanja Pegawai.   1) Semula ……………………………….....Rp. 31.019.607.341,00  2) Berkurang ……………………………...(Rp. 672.748.559,00)  Jumlah Belanja Pegawai  setelah Perubahan…..…........…............................Rp. 30.346.858.782,00   1. Belanja Barang dan Jasa   1) Semula ……………………………….....Rp. 1.734.240.117.418,00  2) Berkurang ………………………………(Rp. 368.386.194.134,00)  Jumlah Belanja Barang dan Jasa  setelah Perubahan...............................................Rp. 1.365.853.923.284,00   1. Belanja Modal   1) Semula ……………………………….....Rp. 1.177.547.062.217,00  2) Berkurang……………………………....(Rp. 276.786.130.963,00  Jumlah Belanja Modal  setelah Perubahan………...…...............................Rp. 900.760.931.254,00 |

Pasal 4

|  |  |
| --- | --- |
| (1)  (2)  (3)  (4) | Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :   1. Penerimaan.   1) Semula ………………………………......Rp. 377.335.500.000,00  2) Bertambah……………………………....Rp. 24.391.896.789,59  Jumlah Penerimaan setelah Perubahan ..….......Rp. 401.727.396.789,59   1. Pengeluaran.   1) Semula ………………………………......Rp. 93.335.500.000,00  2) Bertambah..………………………….....Rp. 00,00  Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan………..Rp. 93.335.500.000,00  Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:   1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran   sebelumnya (SILPA).  1) Semula ………………………………..Rp. 304.000.000.000,00  2) Bertambah..…………………………..Rp. 24.391.896.789,59  Jumlah SILPA setelah Perubahan….................Rp. 328.391.896.789,59   1. b. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri.   1) Semula ………………………………..Rp. 73.335.500.000,00  2) Bertambah..…………………………. Rp. 00,00  Jumlah SILPA setelah Perubahan….................Rp. 73.335.500.000,00  Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :   1. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.   1) Semula ……………………………….....Rp. 20.000.000.000,00  2) Bertambah ………………………………Rp. 00,00  Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  setelah Perubahan................................................Rp. 20.000.000.000,00   1. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri.   1) Semula ………………………………....Rp. 73.335.500.000,00  2) Bertambah ……………………………..Rp. 00,00  Jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah  setelah Perubahan................................................Rp. 73.335.500.000,00  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun  Berkenaan setelah Perubahan……...........................Rp. 00,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8. | Lampiran I  Lampiran II  Lampiran III  Lampiran IV  Lampiran V  Lampiran VI  Lampiran VII  Lampiran VIII | Ringkasan Perubahan APBD;  Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;  Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;  Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;  Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;  Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;  Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan  Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 6

1. Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
2. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu kondisi yang sekurang- kurangnya memenuhi kriteria :
   1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
   2. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
   3. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
   4. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
3. Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengeluaran untuk membiayai kegiatan sekurang-kurangnya yang memenuhi kriteria :
   1. kegiatan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
   2. kegiatan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 2 November 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT (8-166/2020)

**NOTA DINAS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UNTUK  DARI  TANGGAL  PERIHAL | :  :  :  : | YTH. BAPAK GUBERNUR SUMATERA BARAT  SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  OKTOBER 2013  **Konsep Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013.** |

**I S I :**

Menindak lanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-6968 Tahun 2013 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, telah dilakukan penyempurnaan sesuai dengan rekomendasi dari hasil evaluasi tersebut.

Sehubungan dengan hal diatas, terlampir kami sampaikan kepada Bapak konsep Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, yang telah disempurnakan tersebut untuk dapat Bapak tanda tangani.

Demikian disampaikan, selanjutnya mohon pertimbangan dan legalisasi Bapak.

SEKRETARIS DAERAH

**Dr. H. ALI ASMAR, MPd**

Pembina Utama Madya,

Nip.19580705 197903 1 004